

## Kewenangan Arbiter Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ivannia Cendranita<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ivannia.205210277@stu.untar.ac.id](mailto:ivannia.205210277@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa ini, termasuk sengketa bisnis dan yang disebut dengan sengketa, biasanya melibatkan proses peradilan atau penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan. Penyelesaian di pengadilan adalah proses mediasi yang dimediasi pengadilan yang melibatkan proses pengadilan. Proses hukum mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Karena perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka ada pihak yang dianggap sebagai pemenang dan ada pihak yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan sehubungan dengan hasil akhirnya. Karena suatu proses hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka sengketa hukum pada hakikatnya mengikat dan mempunyai akibat bagi kedua belah pihak. Selain proses hukum, proses di luar hukum juga dapat dilakukan. Prosedur di luar pengadilan ini dilakukan untuk mencapai win-win solution. Artinya, kedua belah pihak yang bersengketa harus mencapai hasil yang adil. Selain hasil yang adil, kami berupaya menjaga kerja sama selama proses berlangsung sehingga tidak ada emosi yang tertinggal setelah proses arbitrase. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan adalah melalui arbitrase. Keunggulan arbitrase suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah arbiter merupakan pihak yang terlibat dalam mediasi proses tersebut. Selama arbitrase, semua informasi pribadi dan terkait litigasi akan dijaga kerahasiaannya dan semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dan sulit diakses oleh pihak ketiga. Selain melindungi privasi, arbitrase relatif hemat biaya dibandingkan litigasi yang mahal dan memakan waktu. Proses arbitrase biasanya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Hal ini terutama karena proses persidangannya singkat dan fleksibel serta dapat diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan arbiter.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Arbiter, Penyelesaian Sengketa

### Abstract

*Conflict is part of human life in society. The process of resolving these disputes, including business disputes and so-called disputes, usually involves a judicial process or settling legal cases outside of court. Court settlement is a court-mediated mediation process that involves court proceedings. The legal process has several advantages and disadvantages. Because legal actions have permanent legal consequences, there are parties who are considered the winners and there are parties who are considered the disadvantaged parties regarding the final result. Because a legal process has permanent legal consequences, legal disputes are essentially binding and have consequences for both parties. Apart from legal processes, extra-legal processes can also be carried out. This out-of-court procedure is carried out to achieve a win-win solution. This means that both parties to the dispute must achieve a fair result. In addition to fair results, we strive to maintain cooperation throughout the process so that no emotions are left behind after the arbitration process. One way to resolve civil disputes outside of court is through arbitration. The advantage of arbitration, a dispute resolution process outside of court, is that the arbitrator is a party involved in the mediation process. During the arbitration, all personal and litigation-related information will be kept confidential and all information will be kept confidential and difficult to access by third parties. In addition to protecting privacy, arbitration is relatively cost-effective compared to expensive and time-consuming litigation. The arbitration process is usually carried out by a corporation or company. This is mainly because the trial process is short and flexible and can be arranged according to the agreement of the parties and the arbitrator.*

**Keywords:** Arbitration, Arbitrage, Dispute Resolution



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak lepas dari adanya perselisihan. Termasuk perselisihan dalam berbisnis atau yang dikenal dengan sengketa, proses sengketa ini biasanya melibatkan Dalam penyelesaian perkara hukum dapat dilalui dengan proses litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian dengan melalui proses Litigasi merupakan proses penyelesaian melalui Pengadilan dan disertai dengan Persidangan. Proses Litigasi memiliki beberapa keuntungan dan kerugian, dalam proses ini pihak-pihak yang terlibat akan langsung melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan, para pihak masing-masing akan didampingi oleh pihak Advokat (*Lawyer*). Dalam memperoleh hasil akhir, karena jalannya persidangan memiliki kekuatan hukum tetap maka akan ada pihak yang dianggap menang dan kalah. Dengan adanya kekuatan hukum tetap dalam persidangan maka proses Litigasi dalam persidangan tentunya akan dilalui dengan bersifat memaksa dengan hasil yang akan diperoleh dari kedua belah pihak. Proses litigasi memakan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa prosedur dan tahapan dalam persidangan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses ini termasuk cukup banyak. Karena dilakukan dengan melalui proses litigasi, maka publikasi dilakukan secara terbuka sehingga banyak orang yang dapat melihat proses persidangan maupun mendapatkan informasi persidangan ataupun informasi para pihak yang bersengketa tersebut. Ke- konfidensial informasi persidangan dinilai kurang terlindungi karena informasi persidangan dalam proses litigasi akan lebih mudah diakses dikarenakan hasil persidangan dalam bentuk putusan dapat diakses di laman Direktori Putusan. Selain itu, dikarenakan hasil putusan menjelaskan bahwa ada pihak yang kalah dan yang menang maka akan ada kemungkinan untuk terjadi persaingan antar pihak yang berkelanjutan karena kemungkinan besar akan terjadi perselisihan antar pihak yang terjadi di dalam maupun di luar persidangan.

Selain proses litigasi, proses non-litigasi juga dapat dilalui. Proses Non-litigasi ini dilalui untuk meraih *win-win solution* yang memiliki arti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus memperoleh hasil adil. Selain memperoleh hasil yang adil, dalam proses ini juga diusahakan kerjasama tetap terjalin sehingga tidak ada emosi yang tersisa setelah melalui proses Arbitrase. Salah satu penyelesaian sengketa perdata yang dapat dilakukan diluar pengadilan dapat melalui proses penyelesaian sengketa Arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kelebihan dari menjalani proses sengketa non-litigasi berupa Arbitrase adalah pihak yang membantu dalam menengahi proses ini adalah seorang Arbiter, dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa Arbitrase seluruh informasi pribadi maupun informasi mengenai perkara bersifat konfidensial dan seluruh informasi akan dirahasiakan sehingga akan sulit untuk diakses oleh pihak luar. Selain terjaganya privasi, biaya yang dikeluarkan dalam menjalani proses Arbitrase juga tergolong lebih terjangkau jika dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan banyak biaya dan banyak waktu.

Proses arbitrase biasanya dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan-perusahaan karena salah satu alasannya proses ini tidak memakan waktu yang lama dan fleksibel sehingga dapat diatur sesuai kesepakatan para pihak dengan arbiter. Arbiter yang terlibat dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa kemudian memilih arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Untuk ditunjuk sebagai Arbiter harus memenuhi beberapa syarat, syarat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12 Ayat (1) yaitu:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase dilaksanakan berdasarkan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa berupa perdata yang dilakukan diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian yang melibatkan para pihak yang bersengketa secara tertulis. Proses penyelesaian sengketa Arbitrase diawali dengan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak selama melakukan proses penyelesaian sengketa Arbitrase, sehingga segala hal yang dilakukan selama proses Arbitrase berjalan sesuai dengan yang sudah tertulis dalam perjanjian yang sudah disepakati. Dalam arti kata, Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang para pihaknya sudah memiliki kesepakatan dalam bentuk perjanjian secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa dengan menghadirkan pihak Arbiter sebagai pihak ketiga untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perkara para pihak. Sebagai Arbiter, wajib memiliki iktikad baik dalam menangani perkara. Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan metode negosiasi sehingga hasil yang diharapkan dalam rangka menyelesaikan sengketa antar kedua belah pihak dapat menghasilkan *win-win solution* yang adil dan sesuai porsi masing-masing. Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk kewenangan arbiter atas penyelesaian sengketa tanah melalui jalur Arbitrase?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penulisan Normatif, metode ini dilakukan dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian dan berlaku. Selain itu penulis juga menggunakan buku sebagai sumber penelitian pada penulisan ini. Jenis penelitian ini mengkaji kewenangan peran seorang arbiter dalam penyelesaian sengketa tanah melalui metode penyelesaian sengketa Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti yang diketahui, metode penyelesaian sengketa berupa Arbitrase merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang menjadi pilihan lain selain menyelesaikan perkara ke ranah litigasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan berbisnis memiliki kemungkinan untuk terjadinya sengketa atau perselisihan. Perselisihan atau sengketa ini biasanya melibatkan beberapa pihak. Namun penyelesaian sengketa tidak selamanya hanya menggunakan proses litigasi sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa dalam bisnis secara perdata dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa jalur Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis yang sudah disepakati para pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan Arbitrase yang akan dibantu dengan dua orang Arbiter yang menunjuk satu orang Arbiter sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320 yang memuat 4 (empat) syarat perjanjian yang sah, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam keempat syarat sahnya perjanjian maka proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan proses yang sah untuk menyelesaikan perkara perdata. Sah nya proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase karena adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan Arbiter dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang menyatakan bahwa perselisihan ini akan diselesaikan dengan proses penyelesaian sengketa jalur Arbitrase dengan bentuk forum atau negosiasi, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa akan mencari jalan tengah yang dirasa kedua belah pihak akan sama-sama merasa tidak dirugikan. Dengan adanya kesepakatan ini, secara langsung menyatakan bahwa Arbiter yang bertugas memiliki wewenang atas pemutusan akhir dari perkara. Proses penyelesaian sengketa Arbitrase bersifat rahasia, sehingga informasi sepanjang proses Arbitrase tidak dapat diungkap atau dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan yang dirasakan oleh para pihak yang menjalankan metode penyelesaian sengketa jika ingin tetap menjaga privasi demi menjaga reputasi para pihak. Dengan menjaga privasi para pihak, kerahasiaan ini juga menjadi faktor yang dapat mendorong para pihak untuk saling jujur dan terbuka selama proses mediasi berlangsung agar proses ini dapat berjalan dengan lancar tanpa perlu khawatir perihal jaminan kerahasiaan dan privasi para pihak.

Dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara sengketa melalui proses Arbitrase memiliki posisi dan kewenangan yang jelas karena memiliki aturan tersendiri mengenai pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa jalur Arbitrase. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, termuat hak yang menjadi wewenang utama yang dimiliki seorang Arbiter dalam menjalankan tugasnya bahwa seorang Arbiter berwenang memutuskan atas keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, maka Arbiter menjadi pihak yang menjadi penengah yang menjadi pihak netral dalam rangka membantu menyelesaikan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Sebagai pihak penengah, seorang Arbiter harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan profesinya sebagai Arbiter, untuk menjalankan iktikad baik tersebut maka untuk menjadi seorang Arbiter harus memenuhi beberapa syarat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12 Ayat (1) diantaranya:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338 menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Perjanjian Arbitrase sebagai bentuk kesepakatan para pihak menjadi pedoman dalam menjalankan proses Arbitrase. Dengan adanya perjanjian ini, maka semua pihak yang terlibat harus berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sejak awal proses Arbitrase dimulai. Untuk menjadi seorang Arbiter ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai merangkap

jabatan selain menjadi seorang Arbiter. Menurut Pasal 12, pejabat peradilan seperti Hakim, Jaksa, dan Panitera tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter. Hal ini dikarenakan agar pemeriksaan sampai pemutusan hasil perkara dapat dilakukan secara objektif adil tanpa membedakan siapa dan bagaimana pihak yang sedang berperkara tersebut secara latar belakang maupun pekerjaan. Seorang Arbiter juga harus memiliki sifat yang profesional dalam menangani sengketa tanpa mencampuri urusan pribadi, hal ini menjadi unsur penting yang harus dimiliki setiap Arbiter dalam menangani perkara. Jika disimpulkan, menjadi seorang Arbiter harus menjadi pihak yang jujur, netral dan objektif dalam memutus sebuah perkara untuk kedua belah pihak, karena diharapkan dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan akan menghasilkan jawaban yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Kondisi *win-win solution*, merupakan kondisi yang menunjukkan adanya iktikad baik dengan cara melaksanakan semua apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian, namun jika ada penolakan atau merasa tidak nyaman dengan keputusan yang ditetapkan maka dapat dilakukan mencari jawaban bersama-sama sebagai penyelesaian dari persengketaan (Anita, 2016: 65). Hukum Indonesia mengenal empat macam asas yang berlaku secara universal diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak dalam pelaksanaan metode penyelesaian sengketa Arbitrase berhubungan dengan pembuatan perjanjian yang dianggap sebagai “kontrak” yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa yang memiliki kesepakatan bahwa perkara yang dihadapi akan diselesaikan melalui jalur Arbitrase dengan mengangkat Majelis Arbitrase sebagai pihak yang membantu menyelesaikan perkara sengketa.
2. Asas Konsensualisme. Dengan adanya Asas Konsensualisme merupakan unsur yang memperkuat bahwa sebuah perjanjian harus ada kesepakatan, persetujuan dan sahnya dalam perjanjian. Hal ini berarti bahwa seluruh rangkaian proses penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase harus ada kesepakatan yang diambil dalam rangka melancarkan proses Arbitrase. Dan keempat unsur syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 sebagai acuan dalam melakukan perjanjian. Dan dalam pengesahan perjanjian di Indonesia biasanya menggunakan Materai sebagai alat pengesahan yang menunjukkan bahwa perjanjian atau pengesahan ini berkekuatan hukum.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*. Kata *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “Janji Harus Ditepati” (*Agreement Must be Kept*). Menurut Abdul Rasyid (2017), Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan pegangan dalam lahirnya sebuah perjanjian. Maka dari itu segala bentuk perjanjian yang dibuat diharapkan dapat ditaati sesuai ketentuan yang tertulis dalam perjanjian, karena perjanjian dibuat karena adanya kesepakatan sehingga kemungkinan salah satu pihak mengingkari perjanjian diperkirakan cukup kecil.
4. Asas Iktikad Baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Iktikad memiliki arti tekad atau kemauan yang teguh. Sehingga Iktikad Baik dalam sebuah perjanjian merupakan kemauan atau tekad untuk melakukan hal baik sesuai dengan perjanjian dan selama periode menjalankan perjanjian tersebut. *Good faith* atau Asas Iktikad Baik merupakan bagian yang penting dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, hal Iktikad Baik juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur penyelesaian sengketa Arbitrase, lahirnya kewenangan hukum untuk menjalankan Arbitrase memiliki 2 (dua) unsur yaitu Instrumen Hukum dan Kesepakatan Para Pihak. Instrumen Hukum merupakan sebuah alat untuk menegakkan hukum serta memberi perlindungan bagi subjek hukum, contohnya dalam proses penyelesaian sengketa jalur Arbitrase yang menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 2 menjelaskan bahwa “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”. Sehingga pendapat ini memperjelas bahwa apapun yang dilakukan dalam kegiatan proses penyelesaian sengketa jalur Arbitrase, menggunakan Undang-undang ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa jalur Arbitrase.

Sedangkan Kesepakatan Para Pihak yang menjadi unsur lahirnya kewenangan hukum bagi Arbiter merupakan unsur yang sejalan dengan adanya Perjanjian Arbitrase. Dalam Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Dalam sebuah perjanjian pasti melibatkan para pihak yang bersengketa sehingga perjanjian Arbitrase yang dibuat bertujuan untuk menyelaraskan pikiran dan tujuan dari kedua belah pihak agar proses Arbitrase dapat berjalan dengan baik, salah satunya dengan tujuan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur Arbiter dan para pihak telah memberikan wewenang sepenuhnya dalam proses ini kepada Arbiter. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Arbiter memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban atas penyelesaian sengketa yang akan dilakukan melalui penyelesaian sengketa jalur Arbitrase. Sebuah perjanjian memiliki 4 (empat) syarat sah nya perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320 sebagai dasar yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, dan Suatu sebab yang halal. Keempat unsur ini harus terkandung dalam sebuah perjanjian termasuk Perjanjian Arbitrase. Pembuatan perjanjian secara tertulis ini menunjukkan adanya Iktikad Baik antara para pihak dan Arbiter karena para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam menyelesaikan perkara menggunakan metode Arbitrase. Iktikad Baik yang ditunjukkan tentunya akan membawa dampak baik dalam kelancaran penyelesaian sengketa. Iktikad baik menjadi unsur penting yang ada dalam sebuah proses Arbitrase, hal ini dikarenakan untuk menjaga relasi dan hubungan yang baik selama proses Arbitrase berjalan agar seluruh rangkaian mediasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dengan adanya Iktikad baik maka proses penyelesaian sengketa akan berjalan dengan baik dengan niat yang baik dari kedua belah pihak.

Dengan lancarnya jalan penyelesaian perkara melalui penyelesaian sengketa jalur Arbitrase maka dapat dilihat bahwa Asas Konsensualisme ada karena disertai dengan kesepakatan dalam perjanjian maupun kesepakatan dalam memutus. Dalam memutus, seorang Arbiter harus memutus secara objektif, jujur, dan adil karena putusan yang diputus akan bersifat mengikat dan final sehingga hasil putusan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga dalam memutus seorang Arbiter harus memiliki integritas yang baik dan dapat menjadi pihak yang jujur dan tidak memiliki tujuan yang bersifat menguntungkan pribadi dalam memutus. Selain itu, untuk menjadi seorang Arbiter tidak boleh merangkap jabatan sebagai Hakim, Jaksa, Panitera, dan Pejabat Peradilan lainnya. Hal ini tidak diperbolehkan untuk menghindari

obyektifitas dalam tahap pemeriksaan dan memutus perkara yang dilakukan oleh Arbiter. Seorang Arbiter selain harus memiliki pengetahuan hukum yang baik, juga harus memiliki sifat pribadi yang baik sehingga menunjukkan integritas, kompeten, dan mumpuni dalam mengemban tugas sebagai seorang Arbiter. Sebagai seorang Arbiter, memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, netral, professional dan dapat menjaga privasi menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang Arbiter. Dalam proses Arbitrase, seorang Arbiter menjadi pihak ketiga dari para pihak yang bersengketa yang berarti menjadi pihak yang netral dan tidak memihak pihak manapun. Seorang Arbiter juga harus menjauhkan kepentingan pribadi diatas atau yang mencampuri proses Arbitrase.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Arbiter salah satu syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 12 adalah pada poin d yang menyebutkan bahwa seorang Arbiter tidak boleh mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Hal ini bermaksud agar putusan dapat ditentukan secara obyektif tanpa mencampurkan kepentingan yang bersifat pribadi dengan pemutusan dalam proses Arbitrase. Selain perihal kepentingan pribadi, dalam poin c juga menyebutkan bahwa seorang Arbiter tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dan keluarga semenda dengan salah satu pihak yang bersengketa, hal ini dikarenakan untuk menghindari keberpihakan atas salah satu pihak yang bersengketa. Sebagai seorang Arbiter yang memiliki wewenang atas memutus dalam sebuah perkara harus memiliki integritas yang baik dalam menjaga agar selalu tetap netral tanpa memihak pihak manapun serta menjaga privasi para pihak dan menjaga kerahasiaan dalam proses Arbitrase.

Pada akhir putusannya, seorang Arbiter harus memutus dengan sikap yang jujur, adil, dapat menjaga privasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati dan undang-undang yang berlaku. Sikap profesionalisme yang dimiliki seorang Arbiter menjadi tombak dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase, sehingga jika sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan lancar tanpa hambatan maka ada campur tangan seorang Arbiter yang menjalankan perannya dengan baik dan professional sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik dengan hasil putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Dan pada putusan yang diberikan bersifat final dan mengikat seperti yang sudah disepakati, sehingga tidak akan ada lagi perselisihan karena putusan yang diambil akan disesuaikan dengan kedua belah pihak untuk mencapai target yang saling menguntungkan kedua belah pihak atau yang dikenal dengan *win-win solution*. Setelah mempertimbangkan semua kesimpulan serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, majelis arbitrase dapat membuat putusan yang disertai dengan alasan-alasan yang mendasari. Putusan ini bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dan para pihak dapat langsung melaksanakan kewajiban sesuai dengan hasil putusan. Perjanjian dinyatakan berakhir saat kewajiban para pihak sudah dilaksanakan, semisal para pihak diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang atas ganti rugi maka dengan selesainya pembayaran maka selesai juga perjanjian tersebut. Namun jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan atau tidak mematuhi, maka putusan arbitrase dapat ditegakkan oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat lanjutan jika proses arbitrase tidak membuahkan hasil yang baik.

## KESIMPULAN

Kehidupan ini tidak luput dari permasalahan, termasuk permasalahan antar manusia. Permasalahan ini juga dikenal sebagai perselisihan atau persengketaan. Persengketaan ini lebih baik diselesaikan melalui jalur Arbiter karena jalur ini mempermudah penyelesaian persengketaan dengan cepat dan ringkas. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Arbiter memiliki kewenangan atas memutus hasil dari sebuah persengketaan. Seorang Arbiter yang

menangani perkara harus memiliki sifat yang jujur, adil, dan dapat menjaga privasi para pihak. Privasi para pihak menjadi unsur penting, dengan menjaga privasi para pihak akan merasa leluasa dan jujur sehingga proses mediasi akan berjalan dengan lancar dan mempermudah proses mediasi agar tidak berlarut-larut. Selain itu, menjaga privasi juga sangat penting untuk menjaga reputasi para pihak, menjaga reputasi para pihak sangat penting untuk dilakukan. Dengan menjaga privasi para pihak, dapat dilihat bahwa seorang Arbiter berkompeten dan dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan informasi para pihak dan informasi proses penyelesaian sengketa Arbitrase yang sedang dijalankan. Kewenangan Arbiter merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada seorang arbiter atau penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Kewenangan seorang Arbiter biasanya diatur dalam sebuah perjanjian tertulis antara pihak yang berselisih. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai tata cara/prosedur untuk menjalankan proses Arbitrase. Dapat disimpulkan bahwa, bentuk wewenang seorang Arbiter atas pemutusan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku dan putusan yang diputus bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Pengadilan juga mengakui bahwa putusan tersebut dinyatakan sah dan mengikat. Penulis juga dapat menyarankan bahwa, sengketa-sengketa yang dirasa masih bisa untuk diselesaikan dengan penyelesaian Arbitrase, lebih baik untuk dicoba untuk menyelesaikan dengan proses penyelesaian sengketa jalur Arbitrase terlebih dahulu dalam rangka memiliki iktikad baik dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan pihak-pihak yang terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Iktikad, <https://kbbi.web.id/itikad>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kolopaking, Anita. D. A. (2016). Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase. PT. Alumni. Bandung.
- Pamolango, J. T. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Lex Administratum*. Volume 3 No.1.
- Rasyid, A. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". *Binus University Business Law*, 31 Maret 2017.
- Tampubolon, W. S. (2019). "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Volume 7 No.1.